



---

## PERSEPSI MAHASISWA DAN MASYARAKAT TENTANG EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM KORUPSI MELALUI REGULASI DAN ANCAMAN HUKUMAN

**M. Daffa Satria, Cahaya Berlian Antoni Putri & Hafizh Arrafi**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis/ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung  
Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar  
Lampung

E-mai: [satriaamdaffa@gmail.com](mailto:satriaamdaffa@gmail.com), [cahayaberlian348@gmail.com](mailto:cahayaberlian348@gmail.com) &  
[al.ffarez757@gmail.com](mailto:al.ffarez757@gmail.com)

***Abstract.** Corruption is a serious issue that has significant impacts on national development in economic, social, and political aspects, as well as reducing public trust in the government. Effective law enforcement, supported by clear regulations and strict punishment threats, is essential in combating corruption. This study aims to analyze the perceptions of students and the public regarding the effectiveness of law enforcement against corruption through regulations and punishment threats in Indonesia. The research employs a qualitative approach using interviews and literature review as data collection methods. The findings indicate that law enforcement against corruption is still considered ineffective. Although regulations exist, their implementation is inconsistent, and punishment threats have not fully created a deterrent effect. Therefore, strengthening law enforcement practices, ensuring consistent implementation of regulations, and improving legal awareness among students and the public are necessary.*

***Keywords:** Corruption, Law Enforcement, Legal Regulation, Punishment Threats, Perception*

**Abstrak.** Korupsi merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penegakan hukum yang efektif, didukung oleh regulasi yang jelas dan ancaman hukuman yang tegas, menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum korupsi melalui regulasi dan ancaman hukuman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih dinilai belum optimal. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum konsisten dan ancaman hukuman belum sepenuhnya memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam pelaksanaan penegakan hukum, konsistensi penerapan regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

**Kata kunci:** korupsi, penegakan hukum, regulasi hukum, ancaman hukuman, persepsi

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian utama di Indonesia karena dampaknya yang bersifat sistemik dan multidimensional terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ketimpangan sosial, melemahnya legitimasi institusi pemerintahan, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, korupsi tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional dan kualitas demokrasi.

Secara konseptual, Robert Klitgaard menjelaskan bahwa korupsi muncul akibat kombinasi antara monopoli kekuasaan (*monopoly*), diskresi yang tinggi (*discretion*), dan lemahnya akuntabilitas (*accountability*).<sup>2</sup> Rumusan ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Paolo Mauro dalam penelitiannya menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak signifikan terhadap penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ia menegaskan bahwa tingkat korupsi yang tinggi akan mengurangi kepercayaan investor, meningkatkan biaya ekonomi, serta mengalihkan alokasi anggaran negara dari sektor produktif ke sektor yang kurang efisien. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga menghambat pembangunan jangka panjang. Dalam upaya pemberantasan korupsi, penegakan hukum memegang peranan yang sangat krusial. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku, sekaligus menjadi instrumen pencegahan bagi masyarakat luas.<sup>3</sup> Regulasi hukum yang jelas dan komprehensif menjadi fondasi utama dalam proses ini, meliputi

---

<sup>1</sup> Syahril Hidayat dkk., "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Bentuk, Faktor Penyebab, dan Dampaknya," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 402–411

<sup>2</sup> Robert Klitgaard, *Controlling Corruption* (Berkeley: University of California Press, 1988), hlm. 75.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

ketentuan mengenai klasifikasi tindak pidana korupsi, mekanisme penyelidikan dan penyidikan, hingga penjatuhan sanksi pidana maupun administratif.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Salah satu permasalahan utama adalah inkonsistensi dalam penerapan hukum, baik dalam hal penjatuhan sanksi maupun proses peradilan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, adanya intervensi politik, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta rendahnya integritas sebagian aparat turut menjadi faktor penghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Kondisi ini menyebabkan ancaman hukuman yang seharusnya memberikan efek jera menjadi kurang optimal.

Dalam konteks sosial, persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok intelektual dan agen perubahan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas dan transparansi. Persepsi mereka terhadap efektivitas regulasi dan ancaman hukuman dapat menjadi indikator kritis dalam mengevaluasi kinerja sistem hukum yang ada. Selain mahasiswa, masyarakat umum juga berperan sebagai kontrol sosial (*social control*) terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem yang bersih dan berintegritas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai persepsi mahasiswa dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum korupsi melalui regulasi dan ancaman hukuman menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas regulasi dan konsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 112.

Indonesia dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan langsung dan pengalaman nyata responden untuk memperoleh data yang faktual mengenai persepsi mahasiswa dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum korupsi di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan teknik purposive sampling, menggunakan pedoman wawancara yang mencakup pemahaman regulasi, ketegasan penegakan hukum, efektivitas ancaman hukuman, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga hukum. Hasil wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan persepsi responden. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas regulasi dan penegakan hukum korupsi di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap responden yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum dengan latar belakang yang beragam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi terhadap penegakan hukum korupsi di Indonesia cenderung kritis. Sebagian besar responden menilai bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal konsistensi dan keadilan. Beberapa responden menyoroti bahwa masih terdapat perbedaan perlakuan dalam proses hukum, khususnya ketika pelaku memiliki kekuasaan atau jabatan tertentu. Selain itu, adanya kesan bahwa kasus besar dan kecil ditangani secara berbeda semakin memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya adil.

Dari sisi regulasi, seluruh responden sepakat bahwa aturan hukum terkait korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah cukup jelas dan memadai. Namun demikian,

implementasi dari regulasi tersebut dinilai masih lemah. Beberapa responden mengungkapkan bahwa masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari jeratan hukum. Selain itu, kurangnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan aturan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan regulasi belum berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.

Terkait dengan efektivitas ancaman hukuman, mayoritas responden berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. Hukuman yang dianggap ringan serta adanya kebijakan pengurangan masa hukuman dinilai melemahkan tujuan pemidanaan. Selain itu, ketidakpastian dalam proses hukum juga membuat pelaku tidak merasa takut untuk melakukan tindakan korupsi. Kondisi ini turut berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang masih tergolong rendah, di mana masyarakat cenderung meragukan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum korupsi, para responden memberikan beberapa rekomendasi penting. Di antaranya adalah perlunya penegakan hukum yang tegas dan konsisten tanpa pandang bulu, peningkatan transparansi serta pengawasan dalam pengelolaan anggaran, serta perbaikan sistem hukum untuk menutup celah yang ada. Selain itu, pendidikan antikorupsi sejak dini juga dianggap penting untuk menanamkan nilai kejujuran. Responden juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dan mahasiswa dalam mengawasi serta melaporkan tindakan korupsi sebagai bentuk partisipasi dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Persepsi terhadap Penegakan Hukum Korupsi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa dan masyarakat terhadap penegakan hukum korupsi di Indonesia masih cenderung kritis dan belum sepenuhnya positif. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang secara umum menyatakan bahwa penegakan hukum memang sudah berjalan, namun belum konsisten, belum merata, dan dalam beberapa kasus dinilai belum mencerminkan rasa keadilan. Sebagian responden menyoroti adanya

perbedaan perlakuan dalam proses hukum, terutama ketika pelaku memiliki kekuasaan, jabatan, atau akses tertentu. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa hukum masih bersifat “selective” atau tebang pilih. Dalam perspektif sosiologis, hal ini dapat memicu menurunnya legitimasi hukum di mata masyarakat, karena hukum dianggap tidak berdiri secara netral. Secara teoritis, penegakan hukum yang efektif harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu:

- a. Kepastian hukum (legal certainty) hukum harus jelas dan dapat ditegakkan secara konsisten
- b. Keadilan (justice) semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum
- c. Kemanfaatan (utility) hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Dalam konteks penelitian ini, ketiga unsur tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Kepastian hukum masih dipertanyakan karena adanya inkonsistensi putusan, keadilan belum dirasakan secara merata, dan kemanfaatan hukum belum optimal karena belum mampu memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku korupsi. Permasalahan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard yang menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya kombinasi antara monopoli kekuasaan, diskresi yang tinggi, dan lemahnya akuntabilitas. Dalam konteks penegakan hukum, lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting yang menyebabkan hukum tidak berjalan secara optimal.<sup>5</sup> Ketika pengawasan lemah dan transparansi rendah, maka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses hukum akan semakin besar.

Selain itu, dari sudut pandang kriminologi, efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan ketegasan aparat.<sup>6</sup> Jika hukum diterapkan secara tidak konsisten, maka akan muncul persepsi bahwa pelanggaran hukum masih bisa “ditoleransi” dalam kondisi tertentu. Hal inilah yang berpotensi memperkuat budaya korupsi dalam jangka panjang. Dari hasil

---

<sup>5</sup> Zainal Arifin Mochtar, “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*.

<sup>6</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 45–47.

<sup>6</sup> Gilang Putra & Kayus Kayouwan Lewoleba, “Menyikapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum di Indonesia,” *Jurnal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2 No. 3 (2023).

wawancara juga terlihat bahwa mahasiswa cenderung lebih kritis dan idealis dalam menilai penegakan hukum. Mereka lebih menekankan pada aspek keadilan dan transparansi. Sementara itu, masyarakat umum lebih banyak menilai berdasarkan pengalaman empiris dan informasi yang mereka peroleh dari media, sehingga persepsi mereka sangat dipengaruhi oleh kasus-kasus nyata yang terjadi.

Jika dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, masyarakat sebenarnya melihat bahwa “hukum itu sudah ada dan berjalan, tapi belum terasa adil dan belum konsisten.” Kadang hukum terlihat tegas, tetapi di kasus lain justru terlihat longgar. Ketidakkonsistenan inilah yang akhirnya membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum korupsi bukan hanya terletak pada keberadaan aturan, tetapi pada bagaimana hukum tersebut diterapkan secara konsisten, transparan, dan tanpa diskriminasi.<sup>7</sup> Jika ketiga hal ini dapat diperbaiki, maka persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum akan meningkat, dan pada akhirnya dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

## 2. Analisis Efektivitas Regulasi Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya menilai bahwa regulasi hukum terkait pemberantasan korupsi di Indonesia sudah cukup lengkap dan memadai secara normatif. Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas mengenai definisi tindak pidana korupsi, mekanisme penanganan perkara, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku<sup>8</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal legal, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 14.

<sup>8</sup> Roscoe Pound, *Law in Books and Law in Action*, Harvard Law Review, Vol. 44 (1921)

Namun demikian, permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini terletak pada aspek implementasi. Responden secara konsisten menyampaikan bahwa meskipun aturan sudah jelas, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan). Dengan kata lain, terdapat jarak antara idealitas hukum dengan realitas praktik penegakan hukum.

Secara akademik, efektivitas suatu regulasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang tertulis, tetapi juga oleh beberapa faktor penting, yaitu:

- a. Substansi hukum (*legal substance*) isi aturan harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir
- b. Struktur hukum (*legal structure*) aparat penegak hukum harus profesional, berintegritas, dan konsisten
- c. Budaya hukum (*legal culture*) kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum

Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum sebenarnya sudah cukup baik. Namun, kelemahan lebih banyak ditemukan pada aspek struktur hukum dan budaya hukum. Aparat penegak hukum dinilai belum sepenuhnya konsisten dalam menjalankan aturan, sementara di sisi lain masih terdapat budaya permisif terhadap praktik-praktik korupsi di masyarakat.

Hal ini juga dapat dijelaskan melalui teori dari Robert Klitgaard yang menekankan bahwa korupsi dapat terjadi ketika terdapat celah dalam sistem, terutama pada lemahnya akuntabilitas. Dalam konteks regulasi, meskipun aturan sudah kuat, tetapi jika pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya lemah, maka regulasi tersebut tidak akan efektif. Selain itu, beberapa responden juga menyoroti adanya celah hukum (*loopholes*) yang masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Celah ini bisa berupa ketidakjelasan dalam aturan, prosedur yang berbelit, atau bahkan adanya peluang untuk melakukan negosiasi dalam proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya harus lengkap, tetapi juga harus

dirancang secara sistematis agar tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan.

Dari sudut pandang ilmu hukum, kondisi ini menggambarkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada sinergi antara aturan dan pelaksanaannya. Regulasi yang baik tanpa implementasi yang konsisten hanya akan menjadi “aturan di atas kertas” (*law in the books*), bukan “hukum yang hidup” (*law in action*).<sup>9</sup> Jika dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, hasil penelitian ini bisa disimpulkan seperti ini: “aturan hukum tentang korupsi sebenarnya sudah bagus dan lengkap, tapi masalahnya ada di pelaksanaannya yang belum maksimal.” Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas regulasi hukum dalam pemberantasan korupsi, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti memperkuat integritas aparat penegak hukum, meningkatkan sistem pengawasan, memperbaiki celah-celah dalam regulasi, serta membangun budaya hukum yang lebih baik di masyarakat. Dengan demikian, regulasi yang sudah ada tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar dapat dijalankan secara efektif dalam praktik.

### 3. Analisis Efektivitas Ancaman Hukuman

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden menilai bahwa ancaman hukuman dalam kasus korupsi di Indonesia belum mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang kuat. Penilaian ini didasarkan pada beberapa faktor, seperti masih adanya hukuman yang dianggap ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan, ketidakkonsistenan dalam penjatuhan putusan, serta adanya pengurangan masa tahanan (*remisi*) yang dinilai mengurangi ketegasan hukuman itu sendiri.<sup>10</sup> Dari perspektif responden, kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa risiko melakukan korupsi masih relatif “rendah” dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, ancaman hukuman belum sepenuhnya berfungsi

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 120–123.

<sup>10</sup> Paolo Mauro, *Corruption and Growth*, *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110 No. 3 (1995), hlm. 681–712;

sebagai alat pencegah (preventif), melainkan hanya sebagai bentuk penindakan setelah kejahatan terjadi.

Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka efek jera dari hukuman akan melemah. Dalam konteks penelitian ini, ketiga unsur tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Kepastian hukum masih dipertanyakan karena adanya perbedaan putusan, ketegasan hukuman dinilai belum maksimal, dan proses hukum terkadang memakan waktu yang lama. Temuan ini sejalan dengan pandangan Paolo Mauro yang menyatakan bahwa lemahnya sistem hukum dan tidak adanya kepastian hukum akan meningkatkan peluang terjadinya korupsi<sup>11</sup>. Ketika pelaku merasa bahwa hukum dapat “dinegosiasikan” atau tidak diterapkan secara konsisten, maka rasa takut terhadap hukuman akan berkurang, sehingga potensi terjadinya korupsi semakin besar.

Selain itu, dari sudut pandang hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum (retributif), tetapi juga untuk memberikan efek jera (preventif) dan memperbaiki perilaku pelaku (rehabilitatif).<sup>12</sup> Namun, dalam kasus korupsi yang berdampak luas terhadap masyarakat, aspek preventif menjadi sangat penting. Jika hukuman tidak mampu mencegah terjadinya kejahatan serupa, maka tujuan utama pemidanaan menjadi tidak tercapai. Responden juga menyoroti bahwa adanya fasilitas tertentu bagi narapidana korupsi, seperti remisi atau keringanan hukuman, sering kali menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Hal ini dianggap mengurangi rasa keadilan, karena pelaku korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar justru mendapatkan perlakuan yang tidak terlalu berat.

Jika dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, masyarakat melihat bahwa “hukuman untuk koruptor belum cukup bikin takut.” Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku dianggap masih bisa “mengakali” sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas ancaman hukuman dalam

---

<sup>11</sup> Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan. *Keadilan Progresif*, 9(2).

<sup>12</sup>

pemberantasan korupsi, diperlukan upaya untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan konsistensi dalam penjatuhan sanksi, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.

4. Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus korupsi masih tergolong rendah hingga sedang. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang menunjukkan adanya keraguan terhadap keadilan, konsistensi, dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat menilai bahwa meskipun hukum telah dijalankan, hasilnya belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan. Rendahnya kepercayaan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi, karena kepercayaan publik (*public trust*) merupakan fondasi penting dalam keberhasilan sistem hukum<sup>13</sup>. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai institusi sosial yang bergantung pada legitimasi masyarakat. Artinya, hukum akan efektif jika masyarakat percaya dan mau mematuhi secara sukarela.

Selain itu, faktor pengalaman empiris masyarakat juga sangat memengaruhi tingkat kepercayaan. Banyak responden yang menyatakan bahwa persepsi mereka terbentuk dari kasus-kasus korupsi yang sering muncul di media, terutama ketika terdapat putusan yang dianggap tidak adil atau tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa citra penegakan hukum di ruang publik sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat.

Dari sisi mahasiswa, kepercayaan terhadap hukum cenderung disertai dengan sikap kritis dan harapan akan perubahan. Mereka masih melihat adanya peluang perbaikan dalam sistem hukum, terutama jika dilakukan

---

<sup>13</sup> Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308–315

reformasi yang serius<sup>14</sup>. Sementara itu, masyarakat umum cenderung lebih realistis dan menilai berdasarkan apa yang mereka lihat dan rasakan secara langsung. Jika dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, kondisi ini bisa digambarkan seperti: “masyarakat masih belum sepenuhnya percaya sama hukum, karena sering lihat kasus yang tidak adil atau tidak konsisten.”

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, diperlukan upaya nyata dalam memperkuat transparansi, meningkatkan konsistensi dalam penegakan hukum, serta memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil tanpa adanya intervensi. Jika kepercayaan masyarakat dapat dibangun kembali, maka kepatuhan terhadap hukum juga akan meningkat, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### 5. Analisis Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak dapat hanya bergantung pada keberadaan regulasi atau ancaman hukuman semata, tetapi memerlukan upaya yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Hal ini karena korupsi merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga penanganannya juga harus melibatkan berbagai aspek, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun kesadaran masyarakat. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum korupsi adalah sebagai berikut:

##### a. Penegakan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah inkonsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, baik terhadap pejabat tinggi maupun masyarakat biasa. Secara teoritis, prinsip equality before the law menegaskan bahwa semua

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45–4

orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>15</sup> Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan meningkat. Sebaliknya, jika hukum masih dianggap “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, maka efektivitasnya akan terus dipertanyakan.

b. Peningkatan transparansi dan pengawasan

Transparansi merupakan salah satu kunci dalam menciptakan sistem hukum yang akuntabel.<sup>16</sup> Proses penegakan hukum yang terbuka akan memudahkan masyarakat untuk mengawasi jalannya proses hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam konteks ini, penguatan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Robert Klitgaard yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam mencegah korupsi. Semakin tinggi tingkat pengawasan, maka semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

c. Perbaikan regulasi dan sistem hukum

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Persepsi Mahasiswa dan Masyarakat tentang Efektivitas Penegakan Hukum Korupsi melalui Regulasi dan Ancaman Hukuman, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi penerapan hukum, efektivitas regulasi, maupun tingkat kepercayaan masyarakat. Pertama, persepsi mahasiswa dan masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi belum berjalan secara optimal. Meskipun hukum telah diterapkan, namun masih ditemukan ketidakkonsistenan, ketidakmerataan, serta adanya indikasi perlakuan yang tidak sepenuhnya adil. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kepastian hukum, keadilan, dan

---

<sup>15</sup> Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan anti korupsi dalam membangun integritas dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.

<sup>16</sup> Hasan, Z. (n.d.). Analisis hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif penegakan hukum.

kemanfaatan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kedua, dari segi regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan hukum yang cukup lengkap dan kuat dalam pemberantasan korupsi. Namun, efektivitasnya masih rendah karena adanya kesenjangan antara aturan yang tertulis (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Kelemahan utama terletak pada aspek implementasi, khususnya pada integritas aparat penegak hukum, sistem pengawasan, serta masih adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Ketiga, ancaman hukuman terhadap pelaku korupsi dinilai belum mampu memberikan efek jera yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepastian hukum, ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi, serta adanya keringanan hukuman yang mengurangi ketegasan sistem pemidanaan. Akibatnya, korupsi masih dianggap sebagai kejahatan dengan risiko yang relatif rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Keempat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum masih tergolong rendah hingga sedang. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi adanya ketidakadilan, kurangnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas dalam proses hukum. Rendahnya kepercayaan ini menjadi hambatan serius, karena keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada dukungan dan kepatuhan masyarakat.

Kelima, upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, tetapi juga melalui peningkatan transparansi, perbaikan regulasi, penguatan pengawasan, pendidikan anti korupsi, serta partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan hukum sebagai instrumen formal, tetapi juga memerlukan dukungan dari sistem yang kuat, aparat yang berintegritas, serta kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya sinergi antara aspek hukum dan sosial tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum korupsi di Indonesia dapat meningkat dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. Kriminologi. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011.
- Gilang Putra, dan Kayus Kayouwan Lewoleba. "Menyikapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum di Indonesia." *Jurnal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2 No. 3, 2023.
- Hartono, B., dan Z. Hasan. "Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)." *IBLAM Law Review*, Vol. 1 No. 3, 2021.
- Hasan, Z. "Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penegakan Hukum." n.d.
- Hasan, Z. "Implikasi Pengembalian Keuangan Negara terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan." *Keadilan Progresif*, Vol. 9 No. 2, 2018.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., dan Mindari, S. "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Karakter Anak Bangsa." *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1 No. 2, 2024.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., dan Yuda, A. D. "Strategi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Integritas dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No. 2, 2024.
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Mauro, Paolo. "Corruption and Growth." *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110 No. 3, 1995.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*.
- Pound, Roscoe. "Law in Books and Law in Action." *Harvard Law Review*, Vol. 44, 1921.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Syahril Hidayat, dkk. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Bentuk, Faktor Penyebab, dan Dampaknya." *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No. 2, 2025.